

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk hidup berdampingan dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial manusia tidak akan mampu hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun sifatnya hanya untuk sementara waktu, hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat, hanya mungkin terjadi dalam dongeng belaka, namun kenyataannya hal itu tidak mungkin terjadi.¹

Sudah menjadi kodrat manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yang tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri, artinya dalam pergaulan hidup manusia sangat tergantung pada manusia lainnya yaitu untuk hidup berkelompok, berkumpul dan berdamping-dampingan serta saling mengadakan hubungan antar sesamanya dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bekerjasama dan mengadakan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya dalam hubungan antar manusia tersebut terdapat perbedaan-perbedaan kepentingan dan tujuan, sehingga menimbulkan pertikaian-pertikaian antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan bahkan antara kelompok manusia yang satu dengan kelompok manusia yang lainnya. Keadaan seperti ini tentu saja dapat

¹ CST. Kansil, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke 3, Balai Pustaka Jakarta 1980, hlm 27

mengganggu keserasian hidup bersama yakni rasa aman, nyaman dan senantiasa harmonis dalam suatu masyarakat. Untuk itu dibutuhkan seperangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berfungsi menciptakan dan menjaga hubungan dalam masyarakat agar selalu harmonis (sebab ada norma agama, kesopanan dan kesusilaan).

“hukum yang hidup dalam masyarakat”, “living law”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²

Seperangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dimaksud itu antara lain adalah hukum (*law enforcement*). Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai “*a tool of social control*”. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.³

Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengenaan hukum pidana ini, adalah

² MULYADI, Lilik. Adat *EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA: PENGKAJIAN ASAS, NORMA, TEORI, PRAKTIK DAN PROSEDURNYA*. LITIGASI, [S.l.], v. 17, n. 2, p. 3284-3313, nov. 2016. ISSN 2442-2274

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Jakarta 2002, hlm 87

salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*). Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial (*social policy*), yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hukum Pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.⁴

Berkaitan dengan tindak pidana, Moeljatno merumuskan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Perbuatan dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana apabila mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :⁶

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana;

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta Jakarta 2008, hlm 4-5

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet ke-7, PT Rineka Cipta Jakarta 2002, hlm

⁶ MS. Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Ghalia Bandung 1982, hlm 2,

Berbicara mengenai tindak pidana, menurut sistem yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berlaku di Indonesia, tindak pidana terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian kedua jenis pidana ini tidak ditetapkan secara nyata dalam satu pasal KUHPidana, akan tetapi sudah dianggap sedemikian adanya dan berlaku secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun perbedaan prinsipil kedua jenis tindak pidana yang disebutkan diatas, Kejahatan : “*rechtdelichten*” yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai tindak pidana tetapi tetap dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan Pelanggaran : “*wetsdelichten*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengatur demikian.⁷

Salah satu tindak pidana dalam wujud kejahatan yang sering muncul ke permukaan salah satunya adalah penganiayaan dan penipuan. Maraknya tindak pidana penganiayaan dan penipuan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan keadaan hidup masyarakat khususnya pelaku kejahatan. Misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang masih dibawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah dan keadaan dimana jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja, hal-hal ini berpotensi menimbulkan perilaku kriminal dalam masyarakat.

Dalam suatu tindak pidana, dimungkinkan adanya lebih dari satu orang pelaku kejahatan. Baik itu yang direncanakan ataupun yang tidak

⁷ E Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas 1960, hlm 92

direncanakan. Dalam menentukan hukuman untuk mereka tentunya Hakim memiliki berbagai pertimbangan untuk menetapkan hukuman bagi masing-masing pelaku. Tidak adil kiranya jika hanya menghukum pembuat materiil dan tidak menghukum dalang atau otak dari pelaku kejahatan tersebut. Untuk itu perlu diketahui teori-teori mengenai tindak pidana penyertaan (*deelneming*).

Pengaturan mengenai pembagian penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berikut bunyi pasal-pasal mengenai penyertaan dalam KUHPidana :

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyebutkan :⁸

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 Mereka yang dengan memberi, atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya;

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet ke 27, PT Bumi Akrasi Jakarta 2008, hlm 25

Pasal 56 KUHPidana menyebutkan :⁹

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :

Ke-1 Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2 Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diatas maka penyertaan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh melakukan), *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan), *uitlokken* (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Penyertaan dalam kejahatan merupakan suatu tindak pidana. Dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena memiliki beberapa sifat tertentu. Ada beberapa pandangan mengenai sifat-sifat penyertaan, yaitu :

1. Sebagai *strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya orang). Penganutnya antara lain Simons, Van Hattum, Hazewinkelzuringa.

Ada beberapa alasan mengapa penyertaan dapat mengakibatkan dipidananya seseorang, yaitu :

- a. Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana;
- b. Penyertaan bukan suatu tindak pidana sebab bentuknya tidak sempurna;

⁹ *Ibid*, hlm 26

2. Sebagai *tatbestandausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan). Pengikutnya antara lain Pompe, Moeljatno, dan Roeslan Saleh. Ada beberapa alasan mengapa penyertaan dapat memperluas dipidananya perbuatan, yaitu :

- a. Penyertaan dipandang bentuk khusus dari tindak pidana;
- b. Penyertaan merupakan suatu tindak pidana, hanya bentuknya istimewa;

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantive (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut Hukum Pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantive (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyelidikan-penyidikan, penuntutan, mengadili, pra peradilan, putusan, dan lain-lain. Hal tersebut terdapat dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 KUHAP.

“Oleh karena itu setiap penelitian (a) berangkat dari ketidak tahuan dan berakhir pada keraguan dan tahap selanjutnya (b) berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis, yaitu jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya”¹⁰

Salah satu kasus yang penulis angkat dalam studi kasus ini adalah mengenai penyertaan dalam :1. tindak pidana penganiayaan; 2. tindak pidana

¹⁰ SUSANTO, Anthon Freddy; B., Gialdah Tapiansari. *PENELITIAN HUKUM TRANSFORMATIF PARTISIPATORIS: SEBUAH GAGASAN DAN KONSEP AWAL. LITIGASI*, [S.l.], v. 17, n. 2, p. 3314-3376, nov. 2016. ISSN 2442-2274.

penipuan; yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang asal Bandung sebagai terdakwa (perkara pidana No. 1037/Pid.B/2014/PN.BDG), pada tanggal 23 Juli 2014.

Kronologis perkara no.1037/Pid.B/2014/ PN.BDG

Pertama:

Awal mulanya pada hari selasa tanggal 13 mei 2014 sekitar jm 12:00 WIB, sdr Suderajat mendaangi kosan milik terdakwa Aris, ditempat kosan tersebut sedang berkumpul mereka terdakwa dan saksi Ria dikosan tersebut, sdr Suderajat menceritakan permasalahan dirinya dengan saksi Rian, bahwa sdr Suderajat dengan saksi Rian satu propesi sebagai penjual audio mobil. Sdr Suderajat dendam kepada saksi Rian dikarenakan sehari sebelum kejadian sdr Suderajat di ajak berantem oleh saksi Rian dengan alasan yang tidak jelas dan sdr Suderajat di tampar sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi Rian, setelah sdr Suderajat menceritakan permasalahannya kepada mereka terdakwa, lalu sdr Suderajat meminta kepada mereka terdakwa memberi pelajaran kepada saksi Rian dengan imbalan uang sebesar Rp. 2.000.000,-00 (dua juta rupiah), atas masing-masing imbalan tersebut mereka terdakwa mau memberi pelajaran kepada saksi Rian. Kemudian sdr Suderajat memberi tahukan cara membri pelajaran kepadan saksi Rian, dengan cara berpura-pura membeli audio mobil, sdr Suderajat langsung mencatat barang-barang audio apa saja yang harus dipesan dan sdr Suderajat memberikan nomor telpon saksi Rian

kepada sdr Tibet. Atas petunjuk sdr Suderajat cara memberi pelajaran kepada saksi Rian, kemudian sdr Tibet meminta kepada sdr Suderajat disediakan kendaraan. Atas permintaan sdr Tibet, sdr Suderajat langsung Rental mobil milik saksi Rahmat alias Oco. Lalu kendaraan tersebut sodara suderajat serahkan kepadan sdr Tibet, setelah sdr Sudrajat menyerahkan kendaraan kepada sdr Tibet, sdr Suderajat langsung meninggalkan tempat tersebut, menunggu hasil atau kabar dari mereka terdakw.

Bahwa pada hari Selasa taggal 13 mei 2014 jm 24:00 WIB terdakwa Gilang menelpon sdr Suderajat, bahwa rencana tersebut telah berhasil, sdr Tibet mengajak sdr Suderajat bertemu di Pasar Caringin kota Bandung, dikarenakan sdr suderajat tidak mengetahui tempat tersebut sdr Tibet menjemput sdr Suderajat, tidak lama kemudian sdr Suderajat dan sdr Tibet datang dengan mengendarai motor. Setibanya ditempat tersebut sdr Suderajat melihat mereka terdakwa telah berhail memberi pelajaran kepada saksi Rian dengan membawa seperangkat audio mobil merek Venom, lalu sdr Suderajat membongkat audio mobil milik saksi Rian kemudian sdr suderajat memasang kembali tape merek poineer milik rental, setelah sdr Suderajat membongar audio milik saksi Rian dan memasang kembali audio milik rental lalu audio milik saksi Rian dibawa ke daerah cicadas disimpat oleh sdr Suderajat. Kemudian mereka terdakwa jalan-jalan sekitar pukul 07:00 WIB terdakwa Aris, sdr Diki, dan sdr Ria pulang kerumah nya masing-masing, sedangkan sdr Tibet turun di

daerah Cicaheum, sedangkan terdakwa Gilang dan terdakwa Deni langsung mengantarkan kendaraan kepada sdr Sudrajat.

Bahwa pada waktu mereka terdakwa memberikan pelajaran kepada saksi Rian dengan cara sdr Tibet mengajak teman-temannya naik kedalam kendaraan yang sdr Sudrajat rental, lalu mereka terdakwa berangkat ketempat saksi Rian, ditengah perjalanan di daerah Gasibu turun 4 (empat) orang yaitu, sdr Tibet, sdr Diki, sdr Aris dan sdr Deni, supaya saksi Rian tidak curiga, sedangkan yang berangkat ke toko Rian, sdr Gilang dan saksi Ria, sesampainya di toko saksi Rian terdakwa Gilang meminta kepada saksi Rian memasang audio lalu terjadi tawar menawar antara saksi dengan terdakwa Gilang hingga sepakat dengan harga sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah disepakati harga saksi Rian memasang audio ke dalam kendaraan tersebut, setelah audio saksi Rian pasang di mobil rental tersebut, pada waktu melakukan pembayaran terdakwa Gilang pura-pura dengan mengatakan kepada saksi Rian uangnya belum di ambil di ATM, lalu terdakwa Rian mengajak saksi Rian ke ATM untuk mengambil uang, tanpa rasa curiga saksi Rian ikut bersama terdakwa Gilang ke ATM, akan tetapi terdakwa Gilang tidak ke ATM melainkan membawa saksi Rian keliling-keliling kota Bandung, lalu menjemput 4 (empat) orang temannya di daerah Gasibu yaitu sdr Tibet, sdr Diki, terdakwa Aris dan terdakwa Deny, setelah menjemput mereka terdakwa, terdakwa Gilang kembali membawa saksi Rian keliling-keliling kota Bandung sampai di jl Sungai

Cinambo kel. Cisaranten Kidul kec. Gedebage kota Bandung, saksi Rian dipukuli oleh mereka terdakwa menggunakan tangan kosong dan botol minuman kratingdaeng yang dilakukan oleh sdr Diki, sedangkan mereka terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yang diarahkan ke bagian kepala, akibat pemukulan tersebut saksi Rian mengalami luka hingga mengeluarkan darah, setelah saksi Rian mereka terdakwa pukuli, lalu saksi Rian diturunkan ditempat tersebut, sebelum mereka terdakwa meniggalkan saksi Rian barang-barang milik saksi Rian berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Samsung diambil oleh sdr Tibet.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 15.00 WIB mereka terdakwa berkumpul di kontrakan milik terdakwa Aris yaitu terdakwa Gilang, terdakwa Aris, terdakwa Deny, sdr Diki dan sdr Tibet (DPO) dan saksi Ria, ditempat tersebut sdr Tibet memberikan uang kepada mereka terdakwa masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk saksi Ria, uang tersebut dari sdr Sudrajat (berkas terpisah), setelah mereka terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr Tibet (DPO), lalu uang tersebut sdr Tibet minta kembali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari mereka terdakwa dengan alasan uang tersebut untuk membayar kontrakan.

Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi Rian Suryana bin Engko Suhendi menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Resume Medik No Rekam Medik 648370 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat di

Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung yang ditandatangani oleh Dr. Madyono, dengan anamesa yang didapatkan :

- Penderita dikeroyok orang sehingga kepala dipukul sehingga berdarah

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP.

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa 1. Aris bin Somadin, terakwa 2. Gilang Purnama bin Agus Tamim, dan terdakwa 3. Deny Limbong bin Tambi Limbong dan sdr Diki (DPO), bersama dengan sdr Sudrajat bin Dodo Sunarto (berkas terpisah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan) dengan sdr Tibet dan sdr Diki (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014 bertempat di jl Sungai Cinambo kel Cisaranten Kidul kec Gedebage kota Bandung atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung dengan sengaja telah melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap saksi Rian Suryana bin Engko Suhendi dengan menggunakan tangan kosong dan botol bekas

minuman kratingdaeng, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 12.00 WIB sdr Sudrajat mendatangi kosan milik terdakwa Aris, ditempat kosan tersebut sedang berkumpul mereka terdakwa dan saksi Ria, di kosan tersebut sdr Sudrajat menceritakan permasalahan dirinya dengan saksi Rian, bahwa saudara Sudrajat dan saksi Rian satu profesi sebagai penjual audio mobil, saudara Sudrajat dendam kepada saksi Rian dikarenakan sehari sebelum kejadian saudara Sudrajat diajak berantem oleh saksi Rian dengan alasan tidak jelas, dan sdr Sudrajat ditampar 1 (satu) kali oleh saksi Rian, setelah sdr Sudrajat menceritakan permasalahannya kepada mereka terdakwa, lalu sdr Sudrajat meminta kepada mereka terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada saksi Rian dengan imbalan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan iming-iming imbalan tersebut mereka terdakwa mau memberi pelajaran kepada saksi Rian, kemudian sdr Sudrajat memberitahu cara-cara memberi pelajaran kepada saksi Rian dengan cara berpura-pura beli audio mobil, sdr Sudrajat langsung mencatat barang-barang audio mobil apa saja yang harus dipesan dan sdr Sudrajat memberikan nomor telepon saksi Rian kepada sdr Tibet. Atas petunjuk sdr Sudrajat cara memberi pelajaran kepada saksi Rian, sdr Tibet langsung mengerti cara memberi pelajaran kepada saksi Rian. Kemudian sdr Tibet meminta kepada sdr Sudrajat kendaraan, atas permintaan sdr Tibet lalu sdr Sudrajat

langsung rental mobil milik saksi Rahmat alias Oco, setelah sdr Sudrajat menyerahkan kendaraan kepada sdr Tibet, sdr Sudrajat langsung pulang menunggu hasil atau kabar dari mereka terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 24.00 WIB terdakwa Gilang menelepon sdr Sudrajat bahwa rencana tersebut telah berhasil, sdr Tibet mengajak sdr Sudrajat bertemu di Pasar Caringin kota Bandung, dikarenakan sdr Sudrajat tidak mengetahui tempat tersebut sdr Tibet menjemput sdr Sudrajat, tidak lama kemudian sdr Sudrajat dan sdr Tibet datang dengan mengendarai sepeda motor, setiba ditempat tersebut sdr Sudrajat melihat mereka terdakwa telah berhasil memberi pelajaran kepada saksi Rian dengan membawa seperangkat audio mobil merk Venom, lalu sdr Sudrajat membongkar audio merk Venom milik saksi Rian kemudian memasang kembali Tape merk Pioneer milik rental. Lalu audio milik saksi Rian dibawa ke daerah Cicadas disimpan oleh sdr Sudrajat. Kemudian mereka terdakwa jalan-jalan, sekitar jam 07.00 WIB terdakwa Aris, sdr Diki dan sdr Ria pulang kerumah masing-masing. Sedangkan sdr Tibet turun di daerah Cicaheum. Sedangkan terdakwa Gilang dan terdakwa Deny langsung mengantarkan kendaraan kepada sdr Sudrajat.

Bahwa pada waktu mereka terdakwa memberikan pelajaran kepada saksi Rian dengan cara : sdr Tibet mengajak teman-temannya naik ke dalam kendaraan yang sdr Sudrajat rental, lalu mereka terdakwa berangkat ke tempat saksi Rian ditengah perjalanan di

daerah Gasibu turun 4 (empat) orang yaitu sdr Tibet, sdr Diki, sdr Aris, sdr Deni, supaya saksi Rian tidak curiga. Sedangkan yang berangkat ke toko saksi Rian, sdr Gilang dan saksi Ria, sesampainya di toko saksi Rian, terdakwa Gilang meminta kepada saksi Rian memasang audio, lalu terjadi tawar menawar antara saksi Rian dengan terdakwa Gilang hingga sepakat dengan harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Rian memasang audio ke dalam kendaraan tersebut, setelah audio dipasang kedalam kendaraan tersebut oleh saksi Rian kemudian pada saat melakukan pembayaran terdakwa Gilang pura-pura dengan mengatakan kepada saksi Rian uangnya belum diambil di ATM, lalu terdakwa Gilang mengajak saksi Rian mengambil uang, tanpa rasa curiga saksi Rian ikut bersama terdakwa Gilang ke ATM, akan tetapi terdakwa Gilang tidak ke ATM melainkan berkeliling-keliling kota Bandung, lalu menjemput 4 (empat) orang temannya di daerah Gasibu, yaitu sdr Tibet. Sdr Diki, terdakwa Aris dan terdakwa Deni. Setelah menjemput mereka terdakwa Gilang kembali membawa saksi Rian keliling-keliling kota Bandung, sampai di jl. Sungai Cinambo kel Cisaranten Kidul kec Gedebage kota Bandung, saksi Rian dipukuli oleh mereka terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan botol minuman kratingdaeng yang dilakukan oleh sdr Diki, sedangkan mereka terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rian yang diarahkan ke bagian kepala, akibat pemukulan tersebut saksi Rian mengalami luka hingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi Rian mereka terdakwa pukuli

diturunkan ditempat tersebut, sebelum mereka terdakwa meninggalkan saksi Rian, barang-barang milik saksi Rian berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Samsung diambil oleh sdr Tibet.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 15.00 WIB mereka terdakwa berkumpul dikontrakan milik terdakwa Aris, yaitu terdakwa Gilang, terdakwa Aris, terdakwa Deny, sdr Diki, sdr Tibet (DPO), dan saksi Ria, ditempat tersebut sdr Tibet memberikan uang kepada mereka terdakwa masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk saksi Ria, uang tersebut dari sdr Sudrajat, setelah mereka terdakwa menerima uang lalu uang tersebut diminta kembali oleh sdr Tibet sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari mereka terdakwa dengan alasan uang tersebut untuk membayar kontrakan.

Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi Rian Suryana bin Engko Suhendi menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Resume Medik :648370 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung yang ditandatangani oleh Dr. Madyono dengan anamesa yang didapatkan :

- Penderita dikeroyok orang sehingga kepala dipukul botol sehingga berdarah.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan Dakwaan Kedua Khusus Terdakwa Gilang.

Bahwa mereka terdakwa 1. Aris bin Somadin, terdakwa 2. Gilang Purnama bin Agus Tamrin dan terdakwa 3. Deny Limbong bin Tambi Limbong dan sdr Tibet dan sdr Diki (DPO) bersama dengan sdr Sudrajat bin Dodo Sunarto (berkas terpisah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan) dengan sdr Tibet dan sdr Diki (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014 bertempat di toko Uty audio Jl. Cihapit kota Bandung atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Babndung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang dengan rangaian perbuatan sebagai berikut :

Awal mulanya sdr Sudrajat menceritakan permasalahannya dengan saksi Rian kepada sdr Tibet (DPO) dan teman-temannya yaitu sdr Diki (DPO), sdr Aris, sdr Gilang, dan sdr Deny (berkas terpisah) setelah terdakwa menceritakan permasalahannya kepada mereka terdakwa lalu sdr Sudrajat menyuruh sdr Tibet (DPO) untuk memberikan pelajaran kepada saksi Rian dengan imbalan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan iming-iming imbalan tersebut mereka terdakwa mau memberi pelajaran kepada saksi Rian, kemudian sdr Sudrajat memberitahu cara-cara memberi pelajaran kepada saksi Rian dengan cara berpura-pura beli audio mobil, sdr Sudrajat langsung

mencatat barang-barang audio mobil apa saja yang harus dipesan dan sdr Sudrajat memberikan nomor telepon saksi Rian kepada sdr Tibet. Atas petunjuk sdr Sudrajat cara memberi pelajaran kepada saksi Rian, sdr Tibet langsung mengerti cara memberi pelajaran kepada saksi Rian. Kemudian sdr Tibet meminta kepada sdr Sudrajat kendaraan, atas permintaan sdr Tibet lalu sdr Sudrajat langsung rental mobil milik saksi Rahmat alias Oco, setelah sdr Sudrajat menyerahkan kendaraan kepada sdr Tibet, sdr Sudrajat langsung pulang menunggu hasil atau kabar dari sdr Tibet dan mereka terdakwa. Setelah sdr Sudrajat menyediakan kendaraan lalu sdr Gilang langsung menelepon saksi Rian, mengatakan bahwa terdakwa Gilang akan pasang audio mobil di tempat saksi Rian, lalu mereka terdakwa langsung berangkat menuju daerah Cihapit Kota Bandung dengan mengajak paksa saksi Ria dengan mengendarai mobil rental merk Toyota Avanza warna merah No. Pol D384PA milik saksi Rahmat als Oco. Untuk meyakinkan saksi Rian tidak curiga saksi Ria diajak dikarenakan saksi Ria seorang wanita. Kemudian mereka terdakwa berangkat ke tempat saksi Rian di daerah Cihapit kota Bandung, sesampainya di daerah Gasibu turun 4 (empat) orang yaitu sdr Tibet, sdr Diki, sdr Aris, sdr Deni, supaya saksi Rian tidak curiga. Sedangkan yang berangkat ke toko saksi Rian, sdr Gilang dan saksi Ria, sesampainya di toko saksi Rian, terdakwa Gilang langsung memesan 1(satu) set audio berupa 1 (satu) buah tape merk Pioneer, 2 (dua) buah power merk Venom, 1 (satu) buah subwoofer merk Venom, dan 1 (satu) set speaker merk Venom, lalu terdakwa Gilang nego harga, disetujui dengan harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah harga disepakati lalu saksi Rian memasang audio ke dalam kendaraan tersebut,

setelah audio dipasang kedalam kendaraan tersebut oleh saksi Rian kemudian pada saat melakukan pembayaran terdakwa Gilang pura-pura dengan mengatakan kepada saksi Rian uangnya belum diambil di ATM, lalu terdakwa Gilang mengajak saksi Rian mengambil uang, tanpa rasa curiga saksi Rian ikut bersama terdakwa Gilang ke ATM, akan tetapi terdakwa Gilang tidak ke ATM melainkan berkeliling-keliling kota Bandung, lalu menjemput 4 (empat) orang temannya di daerah Gasibu, yaitu sdr Tibet. Sdr Diki, terdakwa Aris dan terdakwa Deni. Setelah menjemput mereka terdakwa Gilang kembali membawa saksi Rian keliling-keliling kota Bandung, sampai di jl. Sungai Cinambo kel Cisaranten Kidul kec Gedebage kota Bandung, saksi Rian dipukuli oleh mereka terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan botol minuman kratingdaeng yang dilakukan oleh sdr Diki, sedangkan mereka terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rian yang diarahkan ke bagian kepala, akibat pemukulan tersebut saksi Rian mengalami luka hingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi Rian mereka terdakwa pukuli diturunkan ditempat tersebut, sebelum mereka terdakwa meninggalkan saksi Rian, barang-barang milik saksi Rian berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Samsung diambil oleh sdr Tibet.

Pada tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 15.00 WIB mereka terdakwa berkumpul dikontrakan milik terdakwa Aris, yaitu terdakwa Gilang, terdakwa Aris, terdakwa Deny, sdr Diki, sdr Tibet (DPO), dan saksi Ria, ditempat tersebut sdr Tibet memberikan uang kepada mereka terdakwa masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk saksi Ria, uang tersebut dari sdr Sudrajat, setelah mereka terdakwa menerima uang lalu uang

tersebut diminta kembali oleh sdr Tibet sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari mereka terdakwa dengan alasan uang tersebut untuk membayar kontrakan.

Atas perbuatan terdakwa saksi Rian Suryana bin Engko Suhendi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum mendakwakan ketiga orang ini karena melanggar :

Kesatu : melanggar Pasal 170 KUHP

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan dakwaan kedua :

Khusus : melanggar Pasal 378 KUHPid jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPid.

Pengadilan Negeri Bandung setelah memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa 1. Aris bin Somadin, terdakwa 2. Gilang Purnama bin Agus Tamrin, dan terdakwa 3. Deny Limbong bin Tambi Limbong bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dengan bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menyatakan terdakwa 2. Gilang Purnama bin Agus Tamrin bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dan dalam dakwan kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah power merk Venom
 - b. 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - c. 1 (satu) lembar bukti rental tertanggal 13 Mei 2014
 - d. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type Toyota Avanza, No. Pol.D-384-PA, warna merah marun tahun 2011;
 - e. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengambil penulisan hukum dalam bentuk Studi Kasus yang berjudul :

**“STUDI KASUS PUTUSAN No. 1037/Pid.B/2014/P.N. Bdg.
TENTANG PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DAN PENIPUAN”**